



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

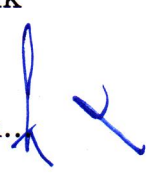
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 81 /IV.08-WK/HK/2022
TENTANG
TIM PROFESI AHLI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 52 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Lembaran.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

8. Peraturan..



8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PROFESI AHLI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Tim Profesi Ahli Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
- b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
- c. dalam hal pemerintah daerah kabupaten belum memiliki Rencana Detil Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Tim Profesi Ahli dapat memberikan pertimbangan teknis kepada pemerintah daerah kabupaten terkait informasi Keterangan Rencana Kota; dan
- d. dalam hal pemerintah daerah kabupaten membutuhkan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Tim Profesi Ahli dapat memberikan masukan.

KETIGA : Dalam hal Bangunan Gedung Fungsi Khusus, Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung Fungsi Khusus terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung Fungsi Khusus; dan
- b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran

.d bangunan...

bangunan Gedung Fungsi Khusus dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Way Kanan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 01 /IV.08-WK/HK/2022

TENTANG

TIM PROFESI AHLI TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PROFESI AHLI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	DR. Ir. Hery Riyanto, M.T.	Perguruan Tinggi	Koordinator	
2.	Ir. Tjetjeng Sofjan S, M.M, M.T, IAI.	Perguruan Tinggi	Anggota	
3.	Fitriyono, S.T., M.Pd.T	Profesi Ahli	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA